



Kecamatan Rantau Badauh

jl.brigjend h.hasan basri no 25 RT 06 SEI GAMP 70561 085348434358

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Rantau Badauh

Legalisasi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. SPFBT yang sudah ditanda tangani yang bersangkutan diketahui oleh RT/RW dan Kepala Desa/Lurah
2. Melampirkan fotocopy KTP dan KK
3. Melampirkan fotocopy lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas
2. Kasubag Umpeg meregistrasi
3. Kasi Pemerintahan memaraf SPPFBT
4. Camat menanda tangani SPPFBT
5. Kasi Pemerintahan menerima berkas yang sudah ditanda tangani
6. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

Sekretariat Kecamatan